



PUTUSAN

Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch.Saiful Bin Rachmad Syafi'i Alm;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalibokor Kencana I /46 Rt.003 Rw.005 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Surabaya dan tinggal di Kos Kamar No.A-3 Jl. Bendul Merisi Selatan Airdas No.45 Kec. Wonocolo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu R. Arif Budi Prasetyi, S.H., Dkk., Advocat dari kantor OBH TARUNA INDONESIA beralamat di Dukuh Pakis 6B No.64 Kota Surabaya, berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim dengan Penetapan 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 19 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 02 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 02 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCH. SAIFUL Bin RACHMAD SYAFI'I bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOCH. SAIFUL Bin RACHMAD SYAFI'I selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,422$ (nol koma empat dua dua) gram, $\pm 0,098$ (nol koma nol sembilan delapan) gram , $\pm 0,098$ (nol koma nol sembilan delapan) gram, $\pm 0,102$ (nol koma satu kosong dua) gram, $\pm 0,100$ (nol koma satu nol nol) gram, 1 (satu) unit HP Merk Redmi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER dipergunakan dalam berkas perkara MAT ENUR Bin MISKI.
 - Uang tunai Rp.160.000,00 (seratus enam pu dirampas untuk negara).
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan (*Pleedooi*) pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MOCH. SAIFUL Bin RACHMAD SYAFI'I bersama dengan MAT ENUR Bin MISKI (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 , bertempat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I** , Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi GEPENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer yaitu M- Banking BCA milik terdakwa an. MOCH.SAIFUL dengan nomer rekening 5075129561 dan akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa disuruh oleh GEPENG (Daftar pencarian Orang / DPO) untuk menunggu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel Surabaya, Sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi MAT ENUR Bin MISKI (berkas terpisah) melalui telepon dengan tujuan untuk diajak terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut, terdakwa berangkat bersama dengan MAT ENUR Bin MISKI (berkas terpisah) menuju ke tempat untuk mengambil kemudian datang seorang laki –laki suruhan dari GEPENG (Daftar pencarian Orang / DPO) menyerahkan paket sabu selanjutnya terdakwa dan MAT ENUR Bin MISKI (berkas terpisah) pulang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh terdakwa 1 (satu) poket sabu seberat 10 (sepuluh) gram dipecah menjadi 20 (dua puluh) poket dengan harga per poket berkisar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu dalam kurun waktu dari tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan 13 Juli 2024 telah laku terjual sebanyak 14 poket sabu dan 1 (satu) poket sabu terdakwa serahkan kepada MAT ENUR Bin MISKI (dalam berkas terpisah) sebagai imbalan telah membantu terdakwa dalam menjual sabu.

- Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu terdakwa mengajak MAT ENUR Bin MISKI (dalam berkas terpisah) dengan cara MAT ENUR Bin MISKI (dalam berkas terpisah) disuruh terdakwa untuk duduk-duduk di atas Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel Surabaya jika ada seseorang yang membeli sabu akan diarahkan terdakwa untuk menemui MAT ENUR Bin MISKI (dalam berkas terpisah) dan menyerahkan uang pembeliannya ke MAT ENUR Bin MISKI (berkas terpisah) dan terdakwa memberikan upah kepada MAT ENUR Bin MISKI (berkas terpisah) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi RIZA FAHLEFI dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan MAT ENUR Bin MISKI (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Raya Bung Tomo Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,098$, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,100$ gram, 1 (satu) unit HP merk Redmi yang dipergunaka terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, uang tunai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selempang merk Eiger yang pada saat itu dipergunakan oleh terdakwa sedangkan untuk MAT ENUR Bin MISKI (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO dan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang dipergunakan oleh MAT ENUR Bin MISKI (dalam berkas terpisah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05573 / NNF/ 2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 16657 / 2024 / NNF, - s/d 1661 / 2024 / NNF, - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,820 gram
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCH. SAIFUL Bin RACHMAD SYAFI'I pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Bung Tomo Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi RIZA FAHLEFI dan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan MAT ENUR Bin MISKI (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Raya Bung Tomo Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing ±

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,422 gram, $\pm 0,098$, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,100$ gram, 1 (satu) unit HP merk Redmi yang dipergunaka terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, uang tunai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selempang merk Eiger yang pada saat itu dipergunakan oleh terdakwa sedangkan untuk MAT ENUR Bin MISKI (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (sati) buah HP merk OPPO dan uang uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang dipergunakan oleh MAT ENUR Bin MISKI (dalam berkas terpisah) , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 05573 / NNF/ 2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 16657 / 2024 / NNF , - s/d 1661 / 2024 / NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto 0,820 gram
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap terdakwa ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi RIZA FAHLEFI anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. SAIFUL Bin RACHMAD SYAFI'I bersama MAT ENUR Bin MISKI pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Raya Bung Tomo Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya karena terlibat peredaran narkoba ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,098$, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,100$ gram, 1 (satu) unit HP merk Redmi yang dipergunakan terdakwa untuk komunikasi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, uang tunai Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) uang hasil menjual narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selempang merk Eiger yang pada saat itu dipergunakan oleh terdakwa sedangkan untuk MAT ENUR Bin MISKI (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO dan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang dipergunakan oleh MAT ENUR Bin MISKI (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa awalnya terdakwa menghubungi GEPENG (DPO) melalui whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer yaitu M-Banking BCA milik terdakwa an. MOCH.SAIFUL dengan nomer rekening 5075129561 dan akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa disuruh oleh GEPENG (DPO) untuk menunggu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel Surabaya, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi MAT ENUR Bin MISKI melalui telepon dengan tujuan diajak untuk mengambil pesanan sabu tersebut, terdakwa berangkat bersama dengan MAT ENUR Bin MISKI menuju ke tempat untuk mengambil pesanan sabu kemudian datang seorang laki-laki suruhan dari GEPENG menyerahkan paket sabu. selanjutnya terdakwa dan MAT ENUR Bin MISKI pulang dan oleh terdakwa, 1 (satu) poket sabu seberat 10 (sepuluh) gram dipecah menjadi 20 (dua puluh) poket yang akan dijual dengan harga per poket berkisar Rp. 200.000,00

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu dalam kurun waktu dari tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan 13 Juli 2024 telah terdakwa telah menjual sebanyak 14 poket sabu dan 1 (satu) poket sabu terdakwa serahkan kepada MAT ENUR Bin MISKI sebagai imbalan telah membantu terdakwa dalam menjual sabu;

- Bahwa dalam menjual narkotika jenis sabu terdakwa mengajak MAT ENUR Bin MISKI dengan cara MAT ENUR Bin MISKI disuruh terdakwa untuk duduk-duduk di atas Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel Surabaya jika ada seseorang yang membeli sabu akan diarahkan oleh terdakwa untuk menemui MAT ENUR Bin MISKI dan menyerahkan uang pembeliannya ke MAT ENUR Bin MISKI dan terdakwa memberikan upah kepada MAT ENUR Bin MISKI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima sabu dari GEPENG adalah untuk dijual kembali supaya mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal jualbeli Narkotika jenis Sabu;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi RIZA FAHLEFI, keterangan saksi tersebut dengan persetujuan Terdakwa dibacakan sesuai keterangan dibawah sumpah yang ada di BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH. SAIFUL Bin RACHMAD SYAFI'I bersama MAT ENUR Bin MISKI pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Raya Bung Tomo NgagelKec. Wonokromo Surabaya karena terlibat peredaran narkotika ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,098$, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,100$ gram, 1 (satu) unit HP merk Redmi yang dipergunakan terdakwa untuk komunikasi melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, uang tunai Rp 160.000,00 (seratus enam puluh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) uang hasil menjual narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selempang merk Eiger yang pada saat itu dipergunakan oleh terdakwa sedangkan untuk MAT ENUR Bin MISKI (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO dan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang dipergunakan oleh MAT ENUR Bin MISKI (terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa awalnya terdakwa menghubungi GEPENG (DPO) melalui whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer yaitu M-Banking BCA milik terdakwa an. MOCH.SAIFUL dengan nomer rekening 5075129561 dan akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa disuruh oleh GEPENG (DPO) untuk menunggu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel Surabaya, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi MAT ENUR Bin MISKI melalui telepon dengan tujuan diajak untuk mengambil pesanan sabu tersebut, terdakwa berangkat bersama dengan MAT ENUR Bin MISKI menuju ke tempat untuk mengambil pesanan sabu kemudian datang seorang laki-laki suruhan dari GEPENG menyerahkan paket sabu. selanjutnya terdakwa dan MAT ENUR Bin MISKI pulang dan oleh terdakwa, 1 (satu) poket sabu seberat 10 (sepuluh) gram dipecah menjadi 20 (dua puluh) poket yang akan dijual dengan harga per poket berkisar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu dalam kurun waktu dari tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan 13 Juli 2024 telah terdakwa telah menjual sebanyak 14 poket sabu dan 1 (satu) poket sabu terdakwa serahkan kepada MAT ENUR Bin MISKI sebagai imbalan telah membantu terdakwa dalam menjual sabu;
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu terdakwa mengajak MAT ENUR Bin MISKI dengan cara MAT ENUR Bin MISKI disuruh terdakwa untuk duduk-duduk di atas Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel Surabaya jika ada seseorang yang membeli sabu akan diarahkan oleh terdakwa untuk menemui MAT ENUR Bin MISKI dan menyerahkan uang pembeliannya ke MAT ENUR Bin MISKI dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan upah kepada MAT ENUR Bin MISKI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).;

- Bahwa tujuan terdakwa menerima sabu dari GEPENG adalah untuk dijual kembali supaya mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal jualbeli Narkotika jenis Sabu;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama MAT ENUR Bin MISKI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Raya Bung Tomo Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya karena terlibat jualbeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,098$, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,100$ gram, 1 (satu) unit HP merk Redmi yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, uang tunai Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selempang merk Eiger yang pada saat itu dipergunakan oleh terdakwa sedangkan dari MAT ENUR Bin MISKI (terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO dan uang uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana yang dipergunakan oleh MAT ENUR Bin MISKI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu awalnya menghubungi GEPENG (DPO) melalui whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer yaitu M-Banking BCA milik terdakwa an. MOCH.SAIFUL dengan nomer rekening 5075129561 yang akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa disuruh oleh GEPENG untuk menunggu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel Surabaya, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi MAT

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENUR Bin MISKI melalui telepon dengan tujuan diajak tuntuk mengambil pesanan sabu tersebut, terdakwa berangkat bersama dengan MAT ENUR Bin MISKI menuju ke tempat untuk mengambil pesanan sabu kemudian datang seorang laki-laki suruhan dari GEPENG menyerahkan paket sabu selanjutnya terdakwa dan MAT ENUR Bin MISKI pulang dan oleh terdakwa 1 (satu) poket sabu seberat 10 (sepuluh) gram dipecah menjadi 20 (dua puluh) poket yang akan dijual dengan harga per poket berkisar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dalam kurun waktu dari tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan 13 Juli 2024 terdakwa bersama MAT ENUR Bin MISKI telah berhasil menjual sebanyak 14 poket sabu dan 1 (satu) poket sabu terdakwa serahkan kepada MAT ENUR Bin MISKI sebagai imbalan telah membantu terdakwa dalam menjual sabu;

- Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu terdakwa mengajak MAT ENUR Bin MISKI yang disuruh terdakwa untuk duduk-duduk di atas Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel Surabaya jika ada orang yang membeli sabu akan diarahkan terdakwa untuk menemui MAT ENUR Bin MISKI dan menyerahkan uang pembeliannya ke MAT ENUR Bin MISKI dan terdakwa memberikan upah kepada MAT ENUR Bin MISKI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,098$, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,100$ gram, 1 (satu) unit HP merk Redmi yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, uang tunai Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas selempang merk Eiger yang pada saat itu dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa menerima sabu dari GEPENG adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan berupa uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 10 gram yang terjual.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima dan menjual Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,422$ (nol koma empat dua dua) gram, $\pm 0,098$ (nol koma nol sembilan delapan) gram, $\pm 0,098$ (nol koma nol sembilan delapan) gram, $\pm 0,102$ (nol koma satu kosong dua) gram, $\pm 0,100$ (nol koma satu nol nol) gram, 1 (satu) unit HP Merk Redmi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER, uang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan, dan saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 05573 / NNF/ 2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- Barang bukti Nomor 16657 / 2024 / NNF, - s/d 1661 / 2024 / NNF, - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,820 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB Petugas anggota Polrestabes Surabaya yakni Saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA dan Saksi RIZA FAHLEFI menangkap Terdakwa di pinggir Jl. Raya Bung Tomo Ngagel Kec. Wonokromo Surabaya, karena telah menguasai dan memperjualbelikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto masing-masing $\pm 0,422$ gram, $\pm 0,098$, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,100$ gram, 1 (satu) unit HP merk Redmi, uang tunai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan dari MAT ENUR Bin MISKI ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi GEPENG (DPO) melalui whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer yaitu M-Banking BCA milik terdakwa an. MOCH.SAIFUL dengan nomor rekening 5075129561 yang akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa disuruh oleh GEPENG untuk menunggu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel Surabaya, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi MAT ENUR Bin MISKI melalui telepon dengan tujuan diajak terdakwa untuk mengambil pesanan sabu tersebut, terdakwa berangkat bersama dengan MAT ENUR Bin MISKI menuju ke tempat untuk mengambil pesanan sabu kemudian datang seorang laki-laki suruhan dari GEPENG menyerahkan paket sabu selanjutnya terdakwa dan MAT ENUR Bin MISKI pulang dan oleh terdakwa 1 (satu) poket sabu seberat 10 (sepuluh) gram dipecah menjadi 20 (dua puluh) poket yang akan dijual dengan harga per poket berkisar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan 13 Juli 2024 terdakwa bersama MAT ENUR telah menjual sebanyak 14 poket sabu dan 1 (satu) poket sabu terdakwa serahkan kepada MAT ENUR Bin MISKI sebagai imbalan telah membantu terdakwa dalam menjual sabu.
- Bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu terdakwa bersama MAT ENUR Bin MISKI dengan cara MAT ENUR Bin MISKI disuruh terdakwa untuk duduk-duduk di atas Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel Surabaya jika ada orang yang membeli sabu akan diarahkan terdakwa untuk menemui MAT ENUR Bin MISKI dan menyerahkan uang pembeliannya ke MAT ENUR Bin MISKI dan terdakwa memberikan upah kepada MAT ENUR Bin MISKI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari GEPENG dengan cara bayar dibelakang atau jika sabu sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima dan menjual Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa Belum pernah dihukum;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 05573 / NNF/ 2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti yang didapatkan dari terdakwa yaitu:
 - Barang bukti Nomor 16657 / 2024 / NNF, - s/d 1661 / 2024 / NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,820 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA : diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan pembuktian dakwaan Alternatif Kesatu yaitu pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MOCH. SAIFUL Bin RACHMAD SYAFI'I sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. “Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* serta *Narkotika*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual,*

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang yang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur saja telah terbukti atas diri Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas dimana Terdakwa sebagai orang yang menerima sabu dari GEPENG yang dilakukan dengan cara terdakwa menghubungi GEPENG melalui whatsapp dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer yaitu M-Banking BCA milik terdakwa an. MOCH.SAIFUL dengan nomer rekening 5075129561 yang akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa disuruh oleh GEPENG untuk menunggu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel Surabaya, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi MAT ENUR Bin MISKI melalui telepon dengan tujuan untuk diajak terdakwa mengambil pesanan sabu tersebut, terdakwa berangkat bersama dengan MAT ENUR Bin MISKI menuju ke tempat untuk mengambil pesanan sabu kemudian datang seorang laki-laki suruhan dari GEPENG menyerahkan paket sabu selanjutnya terdakwa dan MAT ENUR Bin MISKI pulang dan oleh terdakwa 1 (satu) poket sabu seberat 10 (sepuluh) gram

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecah menjadi 20 (dua puluh) poket yang akan dijual dengan harga per poket berkisar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dalam kurun waktu dari tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan 13 Juli 2024 terdakwa bersama MAT ENUR Bin MISKI berhasil telah menjual sebanyak 14 poket sabu ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memesan dan menerima sabu dari GEPENG adalah untuk dijual lagi dan mendapat untung menjual belikan narkoba jenis sabu berupa uang sebesar kurang lebih Rp.2. 000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 10 gram sabu yang terjual serta dapat mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama MAT ENUR Bin MISKI memesan dan menerima sabu dari GEPENG dengan cara mengambil ditempat yang telah disepakati dimana sabu diranjau, kemudian Terdakwa bersama MAT ENUR Bin MISKI menjual lagi sabu tersebut kepada orang lain dan telah berhasil telah menjual sebanyak 14 poket sabu, merupakan permufakatan suatu perbuatan yang sudah selesai sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana menurut Pasal 114 dan pasal 132, oleh karena sub-unsur perbuatan dalam dakwaan Pasal 114 sifatnya alternatif maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut disertai adanya barang bukti, pengakuan Terdakwa dan alat bukti keterangan Saksi-saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan permufakatan jahat menerima, menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memperjualbelikan Narkoba Golongan I jenis sabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkoba adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama MAT ENUR Bin MISKI adalah orang perorangan secara pribadi ketika melakukan transaksi menerima sabu pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngagel Surabaya, dan terdakwa telah menjual sabu sebanyak 14 (empat belas) poket sebagaimana barang bukti berupa catatan penjualan yang telah dilakukan Terdakwa dan diakui pula oleh terdakwa, Terdakwa tidaklah mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, mengingat shabu-shabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8, pasal 14 dan pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan melakukan semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, selain mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan Terdakwa, juga akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,422$ (nol koma empat dua dua) gram, $\pm 0,098$ (nol koma nol sembilan delapan) gram, $\pm 0,098$ (nol koma nol sembilan delapan) gram, $\pm 0,102$ (nol koma satu kosong dua) gram, $\pm 0,100$ (nol koma satu nol nol) gram, 1 (satu) unit HP Merk Redmi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER,

Akan dipergunakan dalam berkas perkara MAT ENUR Bin MISKI.

- uang Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. SAIFUL Bin RACHMAD SYAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat menerima, menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOCH. SAIFUL Bin RACHMAD SYAFI'I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,422$ (nol koma empat dua dua) gram, $\pm 0,098$ (nol koma nol sembilan delapan) gram, $\pm 0,098$ (nol koma nol sembilan delapan) gram, $\pm 0,102$ (nol koma satu kosong dua) gram, $\pm 0,100$ (nol koma satu nol nol) gram, 1 (satu) unit HP Merk

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk EIGER
dipergunakan dalam berkas perkara MAT ENUR Bin MISKI.

- Uang tunai Rp.160.000,00 dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh
Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan
Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit
Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta
dihadiri oleh Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara
teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.